

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan hak fundamental bagi setiap karyawan. Hak ini dilindungi oleh konstitusi serta peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berjalan di Indonesia. Berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, semua entitas usaha diwajibkan untuk memiliki sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang komprehensif dan terintegrasi dengan sistem manajemen operasional perusahaan. Di samping kewajiban administratif, terdapat pula tanggung jawab esensial untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan karyawan selama menjalankan aktivitas kerja.¹

Keselamatan dan kesehatan kerja dirancang untuk menjamin terpenuhinya perlindungan untuk semua karyawan terkait dengan keselamatan dan kesehatan saat bekerja mencakup dimensi fisik, sosial, serta psikologis. Selain itu, setiap sarana dan perangkat kerja harus digunakan sesuai dengan prosedur yang benar agar fungsinya dapat berjalan secara efektif dan optimal. Semua hasil produksi dijaga keandalannya dan keamanannya. Karyawan juga mendapatkan jaminan dalam hal pemeliharaan dan peningkatan asupan gizi. Tujuan ini juga mencakup

¹ Pasal 86, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

meningkatkan semangat, keserasian, serta keterlibatan dalam pekerjaan. Selain itu, setiap karyawan merasa aman dan dilindungi saat melakukan pekerjaannya.

Di Indonesia, penerapan K3 di berbagai perusahaan masih menghadapi beberapa masalah yang rumit. Fakta menunjukkan bahwa para pekerja belum mendapatkan perlindungan hukum yang cukup untuk menjaga keselamatan dan kesehatannya. Banyak kasus kecelakaan kerja terjadi, bukti bahwa perlindungan saat ini belum cukup baik dalam melindungi para pekerja. Penerapan K3 seringkali terganggu karena berbagai hambatan, seperti kurangnya dana, kurangnya pemahaman tentang Pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja terhadap kelalaian yng menyebabkan kecelakaan berat. Masalah-masalah ini berkontribusi besar terhadap peningkatan risiko kecelakaan kerja dan kematian.²

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara tegas merancang aspek perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kerja. Ketentuan tersebut secara khusus termuat dalam Pasal 86, yang menyatakan bahwa setiap pekerja berwenang atas keselamatan dan kesehatan kerja, dan perlakuan yang menjunjung tinggi nilai moral, kesusilaan, dan harkat martabat manusia yang selaras dengan ajaran agama. Lebih lanjut, pasal ini menekankan bahwa penerapan upaya keselamatan dan kesehatan kerja merupakan prasyarat agar pekerja dapat melaksanakan

² Adhiya Faisal, dkk., “Analisis Penerapan K3 pada Perusahaan yang Menyebabkan Buruh Meninggal Dunia Berdasarkan Putusan Nomor 107/PID.C/2021/PN.KIS,” *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 1, No. 4, (2024), hlm. 1

aktivitas kerja secara optimal. Karena itu, keselamatan dan kesehatan kerja dapat dipahami sebagai hak fundamental pekerja yang wajib dipenuhi oleh pengusaha sebagai perwujudan penghormatan terhadap martabat kemanusiaan.³

Undang-undang menetapkan bahwa pemberi kerja diwajibkan untuk mengambil berbagai langkah guna memastikan keselamatan pekerja mereka, antara lain pengadaan alat pelindung diri, pelaksanaan pelatihan K3, serta mengontrol situasi lingkungan kerja. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 menjelaskan tanggung jawab perusahaan dalam proses identifikasi potensi berbahaya, penilaian tingkat risiko, dan penerapan pengelolaan risiko di lingkungan kerja. Namun demikian, meskipun kerangka regulasi telah tersedia secara komprehensif, implementasi ketentuan tersebut dalam praktik masih menunjukkan tingkat kepatuhan yang belum sepenuhnya memenuhi standar yang ditetapkan.⁴

Di sisi lain, perlindungan keselamatan dan kesehatan pekerja bukan hanya sekadar tuntutan hukum, tetapi juga merupakan nilai yang universal dan diterima dalam berbagai sistem hukum serta ajaran agama. Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan terhadap jiwa termasuk dalam salah satu dari lima tujuan pokok syariah yang bersifat penting dan mendasar. Menurut konsep *maqashid syariah* yang dipelopori oleh Imam al-Syatibi, setiap kegiatan ekonomi dan hubungan kerja harus memastikan

³ Pasal 86, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

keselamatan, kesejahteraan, dan martabat manusia. Prinsip *Lā dhororo wa lā dhirôro* (لا ضرر ولا ضرار) yang berarti "tidak boleh membahayakan dan tidak boleh dibahayakan", menjadi dasar etika yang melarang segala tindakan yang berpotensi mengancam keselamatan pekerja.⁵

Islam memberikan aturan yang bertujuan untuk mencapai kebaikan di kehidupan dan di akhirat tetap terjaga. Aturan ini berupa perlindungan terhadap lima hal penting, yaitu *ad-diin* (الدين), *an-nafs* (النفس), *al-aql* (العقل), *an-nasl* (النسل), dan *al-maal* (المال). Dalam konteks ini, perlindungan K3 (keselamatan dan kesehatan kerja) merupakan bentuk penerapan langsung dari prinsip *hifzh al-nafs*, yaitu menjaga keselamatan jiwa pekerja sebagai prioritas utama yang tidak boleh diremehkan demi keuntungan ekonomi. Karena itu, setiap kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan kecelakaan kerja tidak hanya dinilai sebagai perbuatan melawan hukum, namun juga menyimpang dari nilai-nilai dasar dalam *maqashid syariah*.⁶

CV Richo Refractory merupakan perusahaan yang bergerak sebagai spesialis produsen dan manufaktur dalam bidang produk refractory serta material insulation untuk kebutuhan industri. Pabrik utama Richo Refractory berlokasi di Blitar, sementara kantor pemasaran berada di Surabaya, sehingga perusahaan mampu menjangkau dan melayani

⁵ Abu Ishaq al-Syatibi, "*Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*", Jilid II (Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiyyah, 2004), hlm 8-10

⁶ Azzahra Diah Ayu, Thesis, "*Praktik Pelatihan Kesehatan, Keselamatan, Kerja (K3) Ditinjau Dari Legalitas Dan Maqashid Syariah (Studi Kasus Konsultan Dan Trainer Yusnizar Christian Putra Kediri)*" (Kediri: IAIN Kediri, 2023).

permintaan industri secara lebih cepat dan efektif di berbagai wilayah Indonesia. Sebagai penyedia material tahan panas, Richo Refractory berkomitmen menghadirkan produk yang andal, konsisten dalam kualitas, serta kompetitif dari sisi biaya, guna mendukung kelancaran proses produksi pelanggan. Perusahaan menyediakan berbagai jenis material yang digunakan untuk aplikasi bersuhu tinggi dan proses termal, dengan fokus pada ketahanan material, kemudahan pemasangan di lapangan, serta stabilitas pasokan agar kebutuhan industri dapat terpenuhi secara berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, perusahaan ini memiliki tingkat risiko kerja yang cukup tinggi karena proses produksi melibatkan suhu ekstrem, material berat, serta penggunaan berbagai peralatan industri, sehingga penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menjadi suatu keharusan guna menjamin perlindungan tenaga kerja sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif. Akan tetapi, dalam praktiknya masih kerap dijumpai berbagai persoalan terkait pelaksanaan K3, khususnya adanya ketidaksesuaian antara ketentuan normatif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan implementasi di lapangan; kondisi ini pun berpotensi terjadi di CV Richo Refractory, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menilai sejauh mana penerapan standar K3 telah dilaksanakan secara optimal dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.⁷

⁷ Hasil observasi penulis di CV Richo Refractory, Kabupaten Blitar, 10 Mei 2026.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab pengusaha terhadap penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di CV Richo Refractory. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi perbaikan yang dapat diterapkan oleh perusahaan guna meningkatkan kualitas ventilasi, menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan sehat, serta mendukung peningkatan produktivitas secara berkelanjutan. Maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang aspek pemenuhan standar K3, dengan judul “Tanggung Jawab Pengusaha Dalam Pemenuhan Hak Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Persepektif Undang Undang Ketenagakerjaan Dan Maqashid Syariah (Studi Kasus pada CV Richo Refractory Kabupaten Blitar)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab pengusaha dalam pemenuhan Hak Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di CV Richo Refractory?
2. Bagaimana pemenuhan Hak Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di CV Richo Refractory ditinjau dari perspektif Hukum Positif dan Maqashid Syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab pengusaha dalam pemenuhan Hak Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di CV Richo Refractory
2. Untuk mengetahui pemenuhan Hak Kesehatan dan Keselamatan Kerja

(K3) di CV Richo Refractory ditinjau dari perspektif Hukum Positif dan Maqashid Syariah

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoretis, melalui penelitian ini untuk meningkatkan pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya hukum ekonomi syariah dan hukum ketenagakerjaan. Tujuan utama penelitian ini yaitu untuk memahami mengenai tanggung jawab pengusaha dalam pemenuhan Hak keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang diatur dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selain itu, penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan mengaitkan prinsip-prinsip hukum positif dengan nilai-nilai Maqashid Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman akademik tentang penerapan hukum yang didasarkan pada keadilan, kemanusiaan, dan moralitas Islam.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini mampu memberikan manfaat bagi:

a. Pengusaha

Penelitian ini berfungsi menjadi pengingat dan acuan tentang kewajiban hukum untuk menerapkan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) secara efektif, sehingga mencegah kecelakaan kerja dan meningkatkan kesejahteraan karyawan.

b. Pekerja/buruh

Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran akan hak-hak hukum mereka, khususnya dalam memperoleh perlindungan terkait aspek K3

c. Bagi Peneliti selanjutnya

Hasil penelitian bagi peneliti sendiri di pergunakan untuk penulisan karya ilmiah sekaligus untuk pengetahuan dan pemahaman yang berkaitan dengan pengusaha yang tidak memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja dalam perspektif undang undang nomor 13 tahun 2003 pasal 86 tentang ketenagakerjaan dan maqashid syariah dalam analisis yuridis.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual:

a. Tanggung Jawab

Tanggung Jawab merupakan kewajiban untuk memberikan jawaban yang termasuk perhitungan atas semua hal yang telah terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.⁸

⁸ Sudikno Mertokusumo, :*Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*”, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 38

b. Pengusaha

Pengusaha adalah orang yang mempunyai perusahaan dan dalam menjalankan perusahaannya mempekerjakan buruh atau pekerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.⁹

c. Pemenuhan Hak

Pemenuhan Hak merupakan proses atau tindakan untuk memenuhi, melaksanakan, mematuhi kriteria, aturan, atau norma yang telah ditetapkan sebagai acuan minimum yang harus dipenuhi. Dalam konteks K3, pemenuhan hak berarti implementasi seluruh persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan oleh hukum.

d. Keselamatan Kerja

Keselamatan kerja merupakan upaya untuk menjaga aman dalam bekerja, baik terkait mesin, pesawat, alat kerja, bahan baku, maupun seluruh dalam proses pembuatan. Selain itu, juga mencakup kondisi infrastruktur tempat kerja, lingkungan sekitar, serta cara kerja yang dilaksanakan.¹⁰

e. Kesehatan Kerja

Kesehatan kerja adalah usaha untuk melindungi dan memperbaiki kebugaran fisik, mental, dan sosial para pekerja secara optimal. Hal ini bertujuan untuk menghindari masalah kesehatan yang disebabkan

⁹ Lalu Husni, "*Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Edisi Revisi*", (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 47.

¹⁰ Suma'mur, "*Keselamatan kerja dan pencegahan kecelakaan*", (Jakarta: Gunung Agung, 2009)

oleh lingkungan kerja, serta memastikan pekerja ditempatkan dan dirawat dalam lingkungan kerja yang sesuai dengan kemampuan mental dan fisik mereka. Proses ini bisa dianggap sebagai bentuk pembiasaan antara pekerjaan dengan manusia dan sebaliknya.

f. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 86

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah undang undang yang mengatur berbagai aspek hubungan ketenagakerjaan di Indonesia, seperti hak dn kewajiabn antara pengusaha dan karyawan.

Pasal 86 UU Nomor 13 Tahun 2003 secara khusus menyatakan apa yang harus dilakukan pengusaha ketika mereka menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, yang berbunyi:

- (1) Pada dasarnya, setiap karyawan berhak atas jaminan perlindungan atas dirinya selama hubungan kerja. yang meliputi:
 - a. Keselamatan dan kesehatan kerja;
 - b. Moral dan kepatutan;
 - c. Tindakan yang menghormati martabat mnausia dan prinsip agama
- (2) Untuk menjaga kesehatan dan keselamatan karyawan dan sekaligus mencapai produktivitas kerja yang optimal, berbagai inisiatif diambil untuk memastikan bahwa karyawan tetap aman di tempat kerja.
- (3) Perlindungan yg disebutkan pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang undangan yg berjalan.¹¹

Pasal ini menjadi dasr hukum utama yang mewajibkan pengusaha untuk menyelenggarakan sistem K3 di tempat kerja sebagai bentuk perlindungan terhadap hak fundamental pekerja.

¹¹ Pasal 86, Undang- Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

g. Maqashid Syariah

Maqashid Syariah berasal dari bahasa arab yang terdiri dari kata “maqashid” (مقاصد) yang artinya tujuan , dan “syariah” (شريعة) yang berarti hukum islam. Dalam istilahnya, Maqashid syariah merupakan jiwa dan inti dari peraturan hukum Islam yang bertujuan mencapai kebaikan dan mencegah keburukan. Konsep ini menekankan bahwa setiap peraturan dalam Islam mempunyai tujuan dan kebijaksanaan tertentu, yang bertujuan mendatangkan manfaat bagi manusia di dunia dan di akhirat.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, secara operasional yang dimaksud dari Tanggung Jawab Pengusaha Dalam Pemenuhan Hak Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Persepektif Undang Undang Ketenagakerjaan Dan Maqashid Syariah (Studi Kasus pada CV Richo Refractory Kabupaten Blitar) adalah untuk mengetahui tanggung jawab pengusaha dalam pemenuhan K3 yang diterapkan kepada para pekerja yang bekerja di perusahaan CV Richo Refractory berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun guna mempermudah pemahaman terhadap isi pembahasan penelitian secara keseluruhan.

Adapun susunan sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab *Pertama*, Pendahuluan. Pada bab ini berisi konteks penelitian, Rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematikan penulisan.

Bab *Kedua*, Kajian Teori. Memuat kajian fokus pertama, kajian fokus kedua dan seterusnya, serta hasil penelitian terdahulu.

Bab *Ketiga*, Metode penelitian. Pada bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, serta teknik analisis data.

Bab *keempat*, Hasil Penelitian. Pada bab ini berisi tentang paparan data dan temuan dari seluruh data yang diperoleh.

Bab *kelima*, Pembahasan. Pada bab ini penulis akan membahas mengenai pembahasan atay analisis data dari hasil penelitian yang didapat dari lapangan.

Bab *keenam*, penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta saran-saran yang diajukan penulis sebagai bahan masukan bagi pihak terkait dan referensi untuk penelitian selanjutnya.